

## **Sistem Komunikasi Masyarakat Waur Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah**

**Yulianti Welda Maloky<sup>1\*</sup>, George Gevan Samderubun<sup>1</sup>, Yuni Mega Itantoy<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual, Indonesia

\*Corresponding author : yuliantiweldmaloky@gmail.com

---

### **Article History:**

Received : 03-04-2025

Accepted : 09-04-2025

**Keywords:** Sengketa Tanah;  
Adat

### **ABSTRAK**

Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan masyarakat untuk memiliki bidang tanah semakin meningkat. Kebutuhan tanah yang dimaksud adalah dijadikan lahan pemukiman dan lahan perkebunan. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan pada hak kepemilikan tanah yang sering terjadi di masyarakat khususnya di pulau kei. Permasalahan yang terjadi menimbulkan sengketa tanah di antara masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti mengkaji tentang mekanisme penyelesaian sengketa tanah dengan menerapkan teori maslow dan teori negosiasi prinsip. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik sengketa tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 14 orang. Analisis data menggunakan data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing*. Hasil penelitian menunjukkan ada 4 faktor penyebab terjadinya sengketa tanah yaitu, tanah yang diklaim merupakan hasil pemberian nenek moyang, kurangnya penjelasan terkait pemberian dan batas-batas tanah dari orang tua ke generasi berikutnya, kepemilikan sebidang tanah oleh dua pihak yang berbeda, dan pemberian tanah atas dasar perkawinan. Penyelesaian dengan cara adat menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa yang ada pada masyarakat khususnya yang menyangkut sengketa tanah, dimana musyawarah menjadi model umum dan utama dalam proses penyelesaian sengketa.

---

### **PENDAHULUAN**

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, hubungan antara manusia dengan bumi tidak hanya kehidupan, tetapi bumi juga dapat menyediakan sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia. Bagi bangsa Indonesia, tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan bangsa sehingga hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat kekal, yang mana dalam hal ini harus dikelola dengan hati-hati baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan masyarakat untuk memiliki sebidang tanah semakin meningkat. Kebutuhan tanah yang dimaksudkan adalah dijadikan sebagai lahan permukiman dan lahan perkebunan. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan pada hak kepemilikan tanah yang sering terjadi di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman pula, khususnya di Kei makna dari filosofi hukum adat Larvul Ngabal pasal 7 "*Hira Ni fo I Ni, It Did fo It Did*" telah ternodai dengan banyaknya masyarakat yang serakah sehingga

berdampak pada banyaknya kerusakan yang terjadi di alam sekitar. Jika dilihat dari sektor tanah, banyak orang ingin mendapatkan hak atas tanah walau dengan cara apapun. Mulai dari membuat sertifikat ganda, mensertifikatkan tanah yang bukan menjadi hak miliknya sampai ada yang mengakui sebuah tanah sebagai kepunyaannya. Terlebih dalam kehidupan sosial masyarakat di desa yang penuh kekeluargaan tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah masalah yang berkaitan dengan kepentingan mereka semua dilingkungan sektor perdata seperti: sengketa batas tanah yang menimbulkan masalah dalam lingkungan keluarga sendiri.

Sengketa tanah adalah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, dimana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian. Di Kabupaten Maluku Tenggara sendiri, konflik sengketa tanah marak terjadi di desa-desa (ohoi) baik di pulau kei kecil maupun pulau kei besar, seperti yang terjadi pada masyarakat di Desa Waur, Kei Besar. Konflik tanah yang terjadi berupa masalah kepemilikan dan batas tanah. Hak kepemilikan tanah yang diberikan sering menjadikan masyarakat serakah sehingga mengambil melebihi batas yang sudah ditentukan. Hal inilah yang menimbulkan sering terjadinya masalah antara sesama warga masyarakat.

Berbagai upaya penyelesaian telah ditawarkan baik melalui musyawarah atau mediasi tradisional maupun mediasi pertanahan yang dibentuk dalam bentuk instansi badan pertanahan nasional. Berbagai sengketa atau konflik tanah merupakan salah satu bentuk konflik yang membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan. Suatu permasalahan dapat mengakibatkan suatu gangguan menuju ketertiban umum, maka dari itu tanah sudah dianggap sebagai sebuah harta yang memang penting sekali. Sehingga, permasalahan tentang tanah yang timbul menjadi lama dan terus-terusan. Tanah juga seringkali menghibahkan getaran dan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, lalu sektor tanah mengakibatkan permasalahan dalam pembangunan nasional (Salindeho, 1998).

Sehubungan dengan permasalahan diatas, ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik sengketa tanah yakni lewat jalur hukum adat dan hukum negara (perdata). Akan tetapi, sebagian warga berpendapat apabila menyelesaikan perkara melalui jalur hukum negara tidak akan menyelesaikan perkara tetapi akan memperumit perkaranya. Penyebabnya adalah kenyataan objektif, bahwa dalam putusan pengadilan tersebut hasilnya tidak memuaskan para pihak, dan hasilnya tidak memberi kedamaian dan ketentraman bagi pihak yang berperkara karena adanya salah satu pihak yang menang dan kalah dengan demikian adanya dendam pada kedua belah pihak yang berperkara. Sedangkan, jika menyelesaikan perkara melalui jalur di luar pengadilan atau melalui jalur hukum adat, warga masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa jalur tersebut memenuhi rasa keadilan, dan menganggap terdapat persaingan sehat dalam penyelesaian perkaranya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan dan bertempat di Desa Waur, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisa Data yaitu : Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 14 masyarakat waur sebagai informan

penelitian yang terdiri dari kepala ohoi(1 orang), SOA (3 Orang). BSO (1 Orang), Kepala marga /seniri (4 orang), masyarakat (5 orang).

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap narasumber yakni para Bso, Seniri, Soa dan Kepala Ohoi/Desa dengan Teknik wawancara maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, alasan sengketa tanah terjadi di desa waur yakni: Masyarakat mengklaim bahwa sebidang tanah yang sudah ada dan dijadikan sebagai lahan perkebunan adalah milik mereka yang diberikan oleh generasi yang terdahulu, kurangnya penjelasan dari orangtua ke generasi berikutnya mengenai pemberian tanah dan batas-batas tanah, Kepemilikan sebidang tanah oleh dua pihak yang berbeda, Pemberian sebidang tanah dari saudara laki-laki kepada saudarinya yang menikah sebagai bekal pernikahan. Kemudian, tanah tersebut diambil kembali saudara laki-laki dikarenakan sebidang tanah itu tidak digunakan. Kedua masyarakat biasanya menyelesaikan konflik tanah dengan menempuh cara kekeluargaan yang melibatkan pemerinatahan adat, dengan melalui tiga tingkatan yakni Saniri, Soa, dan Raja.

Yang pertama Tingkat Saniri : Ditingkat ini, masing-masing pihak bertemu dengan seniri terlebih dahulu dan menceritakan kebenaran konflik yang terjadi. Setelah itu, seniri akan mempertemukan kedua belah pihak bertikai untuk membahas permasalahan konflik sengketa tanah tersebut. Pada proses penyelesaian konflik sengketa tanah ditingkat ini, saksi-saksi akan dihadirkan dan menyatakan kebenaran dari permasalahan tersebut sehingga kesalahpahaman dari kedua belah pihak bertikai dapat terselesaikan. Apabila, salah satu pihak tidak menerima hasil yang disampaikan maka konflik sengketa tanah ini akan dilanjutkan ke tingkat berikutnya yakni Soa.

Yang Kedua Tingkat Soa : Pada tingkatan ini, alur proses penyelesaian konflik sengketa tanah sama dengan tingkatan yang pertama. Namun, Seniri yang menyelesaikan konflik ditingkat pertama akan dihadirkan pada saat penyelesaian ditingkat Soa, begitupun para saksi dan para seniri lain yang berada di desa tersebut. Sayangnya, setiap penyelesaian konflik pada tingkat ini, dapat mengakibatkan kerenggangan antara hubungan kekeluargaan dari kedua pihak bertikai. Pihak yang tidak menerima keputusan Soa pada tingkatan ini akan melanjutkan ke tingkat Raja.

Yang Ketiga Tingkat Raja : Konflik sengketa tanah yang tidak dapat terselesaikan pada dua tingkatan atas maka dilanjutkan ke tingkat yang paling tinggi dalam sistem pemerintahan adat yakni Raja. Pada tingkatan ini, Raja yang akan menyelesaikan konflik adalah Raja yang berkuasa pada ohoi (desa) dimana pihak yang bertikai tinggal. Raja sebagai pemangku tertinggi pada tatanan adat akan memberikan hak dan wewenang kepada para penyidik dalam hal ini adalah soa dan seniri untuk menyelidiki batas dan luas tanah yang di permasalahan. Setelah penyelidikan dilaksanakan, Raja akan memanggil para pihak bertikai untuk hadir dalam sidang adat yang mana membahas terkait batas-batas kepemilikan tanah dari masing-masing pihak yang mengklaimnya. Dalam sidang adat, Raja akan menghadirkan aparat adat, soa, seniri, orang kay, saksi dan pihak yang bertikai. Apabila hasil dari sidang adat tidak diterima oleh salah satu pihak bertikai maka pihak tersebut boleh melanjutkannya ke hukum negara, jika tanah konflik memiliki luas lebih dari 10x10 m<sup>2</sup> dan apabila ukuran tanah lebih kecil maka Raja akan mengambil ahli tanah konflik tersebut sebagai tanah ratscap yang mana tanah itu akan digunakan untuk kepentingan ohoi dan ratscap atau jika hasil tersebut mengakibatkan adanya

kekerasan fisik antara pihak bertikai maka Raja akan meminta kedua pihak bertikai untuk “Makan Tanah” agar membiarkan alam dan para leluhur menunjukkan siapa pemiliknya.

Dari ketiga tingkatan penyelesaian konflik sengketa tanah di desa waur, masyarakat yang pernah bertikai lebih sering menyelesaikan pada tingkatan seniri, sehingga walaupun seringkali konflik tanah terjadi, kekerabatan dan kekeluargaan diantara masyarakat tidak renggang. Ketiga, minimnya informasi terkait kepemilikan dan batas-batas tanah dari orangtua terdahulu terhadap keturunannya maka mengakibatkan kesenjangan dimana ada yang sembarang mengklaim hak orang lain menjadi hak mereka sehingga konflik terjadi. Keempat, Adapun beberapa narasumber yang memberikan penjelasan tambahan bahwa: “ Ada yang mengklaim tanah itu milik mereka walau tidak ada sejarah yang membuktikan pernyataan tersebut”. (Wawancara dengan VS pada tanggal 27 Agustus 2023) “Hal yang tidak perlu di untkit kenapa harus di untkit hal ini bisa di buat menjadi bumerang tersendiri bagi pihak yang ingin mengakalim hak kepemilikan mereka, orang tua – tua kita (tete nene buyut) sudah membagi secara adil dengan batas – batas yang telah di tentukan .” (Wawancara dengan AO pada tanggal 27 Agustus 2023) “Permasalahan tanah terjadi karena tanah diberikan kepada dua pihak yang berbeda sehingga mengakibatkan terjadinya konflik” (Wawancara dengan NH pada tanggal 29 Agustus 2023) “Biasanya masalah tanah terjadi juga kerena pemberian tanah atas dasar perkawinan yang menyebabkan perselisihan”. (Wawancara dengan QR pada tanggal 29 Agustus 2023) Dengan demikian dapat diartikan bahwa konflik tanah yang terjadi disebabkan oleh pemberian hak tanah yang tidak tepat sasaran.

Adapun Pemahaman dalam penyelesaian konflik sengketa tanah, kemampuan memahami dan menelaah setiap pernyataan-pernyataan dengan cermat dari para saksi pada saat pelaksanaan pemeriksaan antara kedua belah pihak bertikai sangat penting. Hal ini dikarenakan para penyidik harus mampu menyampingkan perasaan pribadinya untuk dapat menyatukan bukti-bukti nyata yang ada dilapangan dengan setiap pernyataan yang diutarakan oleh para saksi. Dalam hal ini adalah tugas seniri, soa, BSO, dan orang kay sebagai mediator pada sidang adat. Hasil dari komunikasi pada sidang adat dapat mempengaruhi sikap dari masyarakat yang mengalami pertikaian sengketa tanah. Sikap yang ditunjukkan beragam antara kedua belah pihak, walaupun permasalahan sudah diselesaikan. Biasanya sikap yang positif datang dari pihak yang memenangkan perkara, hal ini juga dapat terjadi pada pihak yang dinyatakan kalah dalam sidang adat, apabila hasil yang diputuskan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Namun, tidak sedikit pihak bertikai menunjukkan sikap negative yang dialami tergantung dari cara penyelesaian yang diambil serta hasilnya.

Tindakan dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dilakukan oleh para Aparatur adat dimana pada saat mediasi para pihak dan saksi langsung dihadirkan untuk mendengarkan pernyataan sehingga tindak lanjut untuk diadakan penyelidikan bisa langsung dilaksanakan. Hal ini disebabkan dari adanya komunikasi yang efektif antara pihak bertikai dengan perangkat adat. Hubungan Makin Baik. Dengan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dilakukan oleh perangkat adat dalam bentuk sidang adat, memberikan hal positif. Dimana, hubungan yang awalnya bermusuhan berubah menjadi semakin membaik dengan seiring berjalannya waktu. Hal ini berpulang kembali dari kesadaran diri akan pentingnya hubungan kekeluargaan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap sitem komunikasi masyarakat waur dalam menyelesaikan konflik tanah Kabupaten Maluku Tenggara maka dapat dijabarkan dan disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, yang pertama bahwa bentuk penyelesaian yang dipakai oleh masyarakat waur adalah; penyelesaian dengan cara kekeluargaan yang melibatkan Pemerintah adat yakni Soa, Saniri dan Raja sebagai sarana mediasi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kedua, bahwa dalam menyelesaikan konflik sengketa tanah di desa Waur kabupaten Maluku Tenggara masyarakat yang pernah bertikai lebih sering menyelesaikan pada tingkatan seniri, sehingga walaupun seringkali konflik tanah terjadi, kekerabatan dan kekeluargaan diantara masyarakat tidak renggang. Ketiga, bahwa dalam penyelesaian konflik sengketa tanah, kemampuan memahami dan menelaah setiap pernyataan-pernyataan dengan cermat dari para saksi pada saat pelaksanaan pemeriksaan antara kedua belah pihak bertikai sangat penting. Hal ini dikarenakan para penyidik harus mampu menyampingkan perasaan pribadinya untuk dapat menyatukan bukti-bukti nyata yang ada dilapangan dengan setiap pernyataan yang diutarakan oleh para saksi. Keempat, bahwa dengan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dilakukan oleh perangkat adat dalam bentuk sidang adat, memberikan hal positif. Dimana, hubungan yang awalnya bermusuhan berubah menjadi semakin membaik dengan seiring berjalannya waktu. Kelima, bahwa permasalahan sengketa tanah yang terjadi di desa Waur, Kabupaten Maluku Tenggara disebabkan oleh beberapa faktor yakni: Tanah yang diklaim merupakan hasil pemberian nenek moyang; Kurangnya penjelasan terkait pemberian dan batas – batas tanah dari orangtua ke generasi berikutnya; Kepemilikan sebidang tanah oleh dua pihak yang berbeda; dan Pemberian tanah atas dasar perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bungin, B. (2001). *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- [2] Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Penanda Media Group.
- [3] Cresswell, J. W. (2014). *Reserch Desaign Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Edisi ke-3*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- [4] Effendy, Onong, U. (2003). *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- [5] Hardjowigeno. (2010). *Ilmu Tanah*. Jakarta: Akademika Presindo.
- [6] Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlsngga.
- [7] Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Ke-32*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- [8] Notoadmojo, Soekidjo. (2002). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Makassar: Rineka Cipta.
- [9] Wiryanto. (2004). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Grasindo Rosda Karya.